



KEPALA DESA LANGSE
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA LANGSE
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGSE
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGSE

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 11. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Desa Langse Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pungutan Desa;
Peraturan Desa Langse Nomor 3 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 13. Peraturan Desa Langse Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGSE
Dan
KEPALA DESA LANGSE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
an BELANJA DESA LANGSE TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LANGSE Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.542.314.300,00
	P	
2. Belanja Desa	R	1.500.710.502,00
	P	
Surplus/Defisit	R	41.603.798,00
	P	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	73.408.602,00
	P	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	115.012.400,00
	P	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	(41.603.798,00)
	P	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	P	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LANGSE.

Ditetapkan di : Langse

Pada tanggal : 23 December 2019



Diundangkan di : Langse

Pada tanggal : 24 December 2019

SEKERTARIS DESA

KALBAR SUPRAYOGA

LEMBARAN DESA LANGSE NOMOR 06 TAHUN 2020

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA LANGSE
 NOMOR 06 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LANGSE
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
0	PENDAPATAN		
00	Pendapatan Transfer	1,541,314,300.00	
00	Pendapatan Lain-lain	1,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,542,314,300.00	
0	BELANJA		
00	Belanja Pegawai	364,588,300.00	
00	Belanja Barang dan Jasa	474,475,603.00	
00	Belanja Modal	661,646,599.00	
	JUMLAH BELANJA	1,500,710,502.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	41,603,798.00	
0	PEMBIAYAAN		
00	Penerimaan Pembiayaan	73,408,602.00	
001	SILPA Tahun Sebelumnya	73,408,602.00	
00	Pengeluaran Pembiayaan	115,012,400.00	
001	Penyertaan Modal Desa	115,012,400.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	-41,603,798.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KEPALA DESA,



LAMPIRAN
PERATURAN DESA LANGSE
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LANGSE
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBERDA NA
		(Rp)	
1	2	3	4
0	PENDAPATAN		
00	Pendapatan Transfer	1,541,314,300.00	
00	Pendapatan Lain-lain	1,000,000.00	
		1,542,314,300.00	
0	BELANJA		
1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	453,713,902.00	
00	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	433,213,902.00	
1,101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30,000,000.00	ADD
1,101	00	30,000,000.00	
1,102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294,300,000.00	ADD
1,102	00	294,300,000.00	
1,103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33,208,300.00	ADD, PBK
1,103	00	33,208,300.00	
1,104	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	63,635,902.00	ADD, DLL, PBH, SAD,
1,104	00	57,635,503.00	
1,104	00	6,000,399.00	
1,105	Penyediaan Tunjangan BPD	7,080,000.00	ADD
1,105	00	7,080,000.00	
1,106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4,989,700.00	PBH
1,106	00	4,989,700.00	
00	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20,500,000.00	
1,403	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8,000,000.00	DDS
1,403	00	8,000,000.00	
1,408	Pengembangan Sistem Informasi Desa	12,500,000.00	DDS, SDS
1,408	00	12,500,000.00	
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	910,228,000.00	
00	Sub Bidang Pendidikan	32,000,000.00	
2,101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17,000,000.00	DDS, PBK
2,101	00	17,000,000.00	
2,102	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15,000,000.00	DDS
2,102	00	15,000,000.00	
00	Sub Bidang Kesehatan	18,630,600.00	
2,202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10,000,000.00	DDS
2,202	00	10,000,000.00	
2,203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	6,630,600.00	DDS, SDS
2,203	00	6,630,600.00	

2,206	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		2,000,000.00	DDS
2,206	00		2,000,000.00	
00	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		514,814,600.00	
2,310	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		355,047,000.00	DDS
2,310	00		355,047,000.00	
2,313	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)		21,894,600.00	DDS
2,313	00		21,894,600.00	
2,390	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik		137,873,000.00	DDS, SDS
2,390	00		137,873,000.00	
00	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		244,782,800.00	
2,401	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		40,000,000.00	PBP, SDS
2,401	00		40,000,000.00	
2,410	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)		32,500,000.00	DDS
2,410	00		32,500,000.00	
2,414	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)		79,701,200.00	DDS
2,414	00		79,701,200.00	
2,416	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)		92,581,600.00	DDS
2,416	00		92,581,600.00	
00	Sub Bidang Pariwisata		100,000,000.00	
2,802	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)		100,000,000.00	DDS
2,802	00		100,000,000.00	
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>		<u>92,000,000.00</u>	
00	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		33,000,000.00	
3,203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)		33,000,000.00	DDS, SDS
3,203	00		33,000,000.00	
00	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		22,500,000.00	
3,302	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa		12,500,000.00	DDS
3,302	00		12,500,000.00	
3,306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		10,000,000.00	DDS
3,306	00		10,000,000.00	
00	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		36,500,000.00	
3,402	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		7,500,000.00	DDS
3,402	00		7,500,000.00	
3,404	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		24,000,000.00	DDS
3,404	00		23,250,000.00	
3,404	00		750,000.00	
3,492	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa		5,000,000.00	PBP
3,492	00		5,000,000.00	
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		<u>44,768,600.00</u>	
00	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		5,265,000.00	
4,201	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)		5,265,000.00	SDS
4,201	00		5,265,000.00	
00	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		22,503,600.00	

4,302	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa		12,503,600.00	DDS
4,302	00		12,503,600.00	
4,303	Peningkatan Kapasitas BPD		10,000,000.00	DDS
4,303	00		10,000,000.00	
00	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		12,000,000.00	
4,401	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		12,000,000.00	DDS
4,401	00		12,000,000.00	
00	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		5,000,000.00	
4,602	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)		5,000,000.00	DDS
4,602	00		5,000,000.00	
			1,500,710,502.00	
			41,603,798.00	
0	PEMBIAYAAN			
00	Penerimaan Pembiayaan		73,408,602.00	
00	Pengeluaran Pembiayaan		115,012,400.00	
			-41,603,798.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0.00	

KEPALA DESA,

